



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG
POLA DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.921-Keu/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk operasionalisasi pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, perlu disusun pola dan tarif layanan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.7.1.759 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.921-Keu/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga medis.
8. Pasien Kontraktor adalah pegawai pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, atau peserta asuransi yang terikat kontrak dengan Rumah Sakit.
9. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan atau tanpa membawa surat rujukan dan belum terikat kontrak dengan Rumah Sakit.
10. Pasien Pribadi adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan surat pengantar dokter dari rumah sakit lain atau tempat praktek di luar Rumah Sakit, untuk dirawat sendiri oleh dokter yang bersangkutan.
11. Tenaga Medis adalah tenaga yang melaksanakan pelayanan medis langsung kepada pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksana Medis Langsung adalah dokter, bidan atau fisioterapi di lingkungan Rumah Sakit.
13. Dokter adalah dokter tetap, dokter tamu dan dokter mitra pada Rumah Sakit.

14. Dokter Tetap adalah dokter umum dan dokter spesialis pada Rumah Sakit yang telah menyelesaikan masa bakti dan diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Keputusan Direktur.
15. Dokter Tamu adalah dokter non pegawai tetap pada Rumah Sakit yang melaksanakan kegiatan pelayanan medis di lingkungan Rumah Sakit atas dasar pengabdian.
16. Dokter Mitra adalah dokter spesialis atau konsultan di luar dokter tetap atau dokter tamu yang membawa pasien untuk dirawat di Rumah Sakit.
17. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima baik oleh pelaksana langsung maupun pelaksana tidak langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Langsung atas semua jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
20. Jasa Umum adalah imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa Sarana adalah imbalan atas pemakaian alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan.
22. Jasa Administrasi adalah biaya yang diperuntukkan bagi penggantian status guna kelengkapan rekam medis.
23. Jasa Konsultansi adalah imbalan yang diterima oleh dokter konsulen atas pelayanan konseling mengenai penyakit dan program pengobatan rawat jalan.
24. Alat Kesehatan adalah bahan atau alat yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.
25. *Visite* Dokter adalah kunjungan dokter dimana terjadi pemeriksaan dan evaluasi/konsultansi perkembangan pasien rawat inap.
26. Ruang Observasi adalah ruangan atau tempat monitoring *vital sign* guna mengetahui perkembangan penyakit pasien.
27. Pasien *One Day Surgery* yang selanjutnya disebut Pasien ODS adalah pasien operasi tanpa rawat inap.
28. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medik dengan cara pembedahan atau operasi dengan melalui pembiusan lokal atau pembiusan umum.
29. Tindakan Non Operatif adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medik tanpa diharuskan menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum.
30. Rehabilitasi Medik adalah serangkaian upaya medik yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kelainan, ketidakmampuan dan kecacatan, serta meningkatkan kemampuan fungsional seseorang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan kemampuan yang masih ada.

31. Pemeriksaan Penunjang Medis adalah pemeriksaan untuk membantu menunjang atau menegakkan diagnosa dan terapi.
32. Beban Pelayanan adalah terkonsentrasinya pasien gawat darurat akibat habis waktu jam kerja pelayanan rawat jalan pada pagi, sore hari, atau tutupnya pelayanan rawat jalan pada pagi dan sore hari.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan Rumah Sakit, dipungut sejumlah biaya atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit.

Pasal 3

Objek Tarif Layanan Rumah Sakit merupakan pelayanan jasa kesehatan pada Rumah Sakit, yang meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan, terdiri dari :
 1. pemeriksaan poliklinik pagi; dan
 2. pemeriksaan poliklinik sore.
- b. pelayanan gawat darurat, terdiri dari :
 1. pemeriksaan; dan
 2. observasi.
- c. pelayanan rawat inap, meliputi :
 1. perawatan medis dewasa, terdiri dari :
 - a) kelas *Very Important Person*;
 - b) kelas I;
 - c) kelas IIA;
 - d) kelas IIB; dan
 - e) kelas III.
 2. perawatan bidan dewasa, terdiri dari :
 - a) kelas *Very Important Person*;
 - b) kelas I;
 - c) kelas IIA;
 - d) kelas IIB; dan
 - e) kelas III.
 3. perawatan dan observasi anak, terdiri dari :
 - a) kelas *Very Important Person*;
 - b) kelas I;
 - c) kelas IIA;
 - d) kelas IIB; dan
 - e) kelas III.
 4. perawatan dan observasi kebidanan, terdiri dari :
 - a) kelas *Very Important Person*;
 - b) kelas I;
 - c) kelas II; dan
 - d) kelas III.

- d. pelayanan tindakan, terdiri dari :
 - 1. pelayanan Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD), meliputi :
 - a) umum;
 - b) spesialis dalam, syaraf dan *anesthesi*;
 - c) bedah;
 - d) anak;
 - e) kebidanan;
 - f) telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - g) mata; dan
 - h) khitanan.
 - 2. pelayanan tindakan rawat inap dan rawat jalan, meliputi :
 - a) tindakan umum;
 - b) tindakan spesialis dalam, syaraf dan *anesthesi*;
 - c) tindakan bedah;
 - d) tindakan anak;
 - e) tindakan kebidanan;
 - f) tindakan Telinga, Hidung Dan Tenggorokan (THT);
 - g) tindakan mata;
 - h) tindakan kulit dan kelamin;
 - i) psikologi (jiwa);
 - j) tindakan khitanan; dan
 - k) tindakan gigi dan mulut.
- e. pelayanan sewa alat, terdiri dari:
 - 1. sewa alat bedah central; dan
 - 2. sewa alat.
- f. pelayanan rehabilitasi medis, terdiri dari:
 - 1. modalitas;
 - 2. fisioterapis; dan
 - 3. dokter rehabilitasi medik.
- g. pelayanan pemeriksaan penunjang, terdiri dari :
 - 1. laboratorium; dan
 - 2. radiologi.
- h. pelayanan ambulans atau mobil jenazah, terdiri dari :
 - 1. ambulans rujukan/pindah rawat pasien ke rumah sakit lain;
 - 2. ambulans atau mobil jenazah antar Kecamatan; dan
 - 3. ambulans atau mobil jenazah antar Kota.
- i. pelayanan lain-lain, terdiri dari:
 - 1. *home care*;
 - 2. gas medis, terdiri dari :
 - a) Oksigen (O₂); dan
 - b) *Nitrous Oxide* (N₂O);
 - 3. pembuatan surat keterangan/resume medis;
 - 4. pemulasaraan jenazah; dan
 - 5. praktek kerja lapangan, penelitian serta pusat pendidikan dan latihan.

Pasal 4

- (1) Subjek tarif adalah pasien Rumah Sakit dan pasien pribadi yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pegawai dan keluarga pegawai Rumah Sakit;
 - b. pasien kontraktor/perusahaan;
 - c. pasien umum;
 - d. pasien Asuransi Kesehatan Sosial; dan
 - e. pasien asuransi.

BAB III

POLA TARIF DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Pola Tarif

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pola tarif rawat jalan meliputi tarif untuk pelayanan pada pagi dan sore hari.
- (2) Pola tarif rawat jalan untuk pelayanan pada pagi hari dihitung berdasarkan jasa pelayanan medik, jasa sarana alat kesehatan dan biaya administrasi.
- (3) Pola tarif rawat jalan untuk pelayanan pada sore hari dihitung berdasarkan jasa pelayanan medik, jasa sarana alat kesehatan, biaya administrasi dan beban penggunaan sarana Rumah Sakit di luar jam kerja rawat jalan pada pagi hari.
- (4) Penggunaan sarana Rumah Sakit di luar jam kerja rawat jalan pada pagi hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa penggunaan sarana bangunan atau ruang poliklinik oleh tenaga medis, yang dilaksanakan dengan pola sewa.

Pasal 6

- (1) Terhadap pasien rawat jalan yang memperoleh layanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif, pelayanan farmasi dan rehabilitasi medik, dikenakan tarif sesuai layanan yang diterima, secara terpisah dari tarif rawat jalan.
- (2) Pasien rawat jalan yang dikonsultasikan ke klinik lain, dikenakan biaya pemeriksaannya sesuai tarif yang berlaku.

Paragraf 2

Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Pola tarif gawat darurat meliputi :
 - a. tarif waktu pukul 08.00 – 14.00 WIB;
 - b. tarif waktu pukul 14-00 – 21.00 WIB;
 - c. tarif waktu pukul 21.00 – 08.00 WIB; dan
 - d. tarif waktu hari libur.
- (2) Pola tarif gawat darurat pada pukul 08.00 – 14.00 WIB, dihitung berdasarkan biaya pendaftaran, tindakan medik operatif dan non operatif, pemeriksaan penunjang, observasi dan administrasi.

- (3) Pola tarif gawat darurat di atas pukul 14.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan hari libur atau hari besar, dihitung berdasarkan biaya pendaftaran, tindakan medik operatif dan non operatif, pemeriksaan penunjang, observasi dan administrasi, serta beban pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif rawat inap dihitung dari tarif ruang perawatan, *visite* dokter, pemeriksaan penunjang, rehabilitasi medis, sewa alat, obat dan/atau alat kesehatan, serta biaya administrasi.
- (2) Penentuan ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kapasitas, sarana/fasilitas dan layanan lain, yang dibagi untuk setiap kelas.
- (3) Kapasitas, sarana/fasilitas dan layanan lain ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Pola tarif ruangan perawatan dan pelayanan medis akibat perpindahan kelas perawatan, dihitung sesuai jumlah hari rawat pada masing-masing ruang perawatan yang telah ditempati.
- (2) Dalam hal ruang perawatan bagi pasien kontrak tidak tersedia, pasien ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi 1 (satu) tingkat, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kelebihan hari perawatan pasien kontrak yang ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pasien.
- (4) Perawatan bayi baru lahir yang disatukan dengan perawatan ibunya, dikenakan tarif ruang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kelas perawatan ibunya.

Paragraf 4
Tarif Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Pola tarif penunjang medis dihitung sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan.
- (2) Pemeriksaan penunjang medis meliputi :
 - a. laboratorium patologi klinik;
 - b. laboratorium patologi anatomi;
 - c. *radiodiagnostik*;
 - d. *ultrasonography*;
 - e. *CT Scanning*; dan
 - f. *diagnostik elektromedik*.
- (3) Tarif penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bahan dan/atau alat kesehatan yang digunakan dalam pengambilan bahan pemeriksaan/prosedur pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan penunjang medis tidak tersedia, maka pemeriksaan dilakukan di klinik rujukan dengan tarif yang berlaku di klinik bersangkutan.
- (5) Kelas perawatan yang dipersamakan dalam pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5

Tarif Tindakan Medik Operatif

Pasal 11

- (1) Tindakan medik operatif meliputi tindakan medik operatif elektif dan akut, yang dikelompokkan dalam operatif kecil, sedang dan khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal tindakan medik operatif dilakukan terhadap pasien rawat inap, pola tarif dihitung sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan.
- (3) Kelas perawatan yang dipersamakan dalam tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 6

Tarif Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 12

- (1) Pola tarif tindakan medik non operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan sesuai tingkat kesulitan tindakan, peralatan yang digunakan dan lamanya tindakan.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggunaan obat dan alat kesehatan yang digunakan dalam prosedur tindakan medik non operatif.
- (3) Tindakan medik non operatif dapat dikenakan kepada pasien rawat jalan, pasien gawat darurat dan pasien rawat inap.
- (4) Tindakan medik non operatif bagi pasien rawat inap, dilaksanakan sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan mengenai kelas perawatan yang dipersamakan dalam tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 7

Tarif Rehabilitasi Medik

Pasal 13

- (1) Pola tarif rehabilitasi medik dihitung berdasarkan jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi medik.
- (2) Jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *exercise* sedang, terdiri dari :
 1. *Postural drainage*;
 2. *Breathing exercise*;
 3. *William Flexionexercise*;
 4. *Neck Calliet exercise*;
 5. *General exercise*;
 6. *Post op exercise*; dan
 7. kontraktur jari;

- b. *exercise* berat, terdiri dari :
1. *Stroke*;
 2. *LBP*;
 3. *Bobath*;
 4. *Meningitis (stretching)*;
 5. *Paraparese/plegi*;
 6. *Tetraparese/plegi*;
 7. *Ambulasi* (berdiri jalan);
 8. senam hamil;
 9. *De Quervain Syndr*;
 10. Traksi tranlasi manual;
 11. *Massage*; dan
 12. *Carpai Tunnei Syndr/Tarsal Tunnie Syndr*.

Paragraf 8

Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 14

- (1) Pola tarif ambulans dan mobil jenazah, meliputi :
 - a. penggunaan ambulans untuk rujukan/pindah rawat pasien ke rumah sakit lain dan pengambilan darah;
 - b. penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke Kecamatan di sekitar Rumah Sakit; dan
 - c. penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.
- (2) Penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, dihitung berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Terhadap kelebihan jarak yang telah ditetapkan, jumlah kewajiban pembayaran dapat ditambah dengan kelebihan jarak per kilometer.

Pasal 15

- (1) Tarif ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, tidak termasuk jasa pelayanan pendampingan perawat, biaya tol dan kapal.
- (2) Dalam hal pasien memerlukan pendampingan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditambah 15% dari tarif ambulans.

Paragraf 9

Tarif Lain-lain

Pasal 15

- (1) Pola tarif lain-lain didasarkan pada pelayanan lain yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Termasuk dalam pola tarif lain-lain, yaitu ketentuan mengenai sewa penggunaan sarana bangunan atau ruang poliklinik oleh tenaga medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).

Bagian Kedua
Besarnya Tarif
Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif pelayanan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dipungut di Rumah Sakit.
- (2) Direktur atau pegawai Rumah Sakit yang ditunjuk merupakan pejabat pemungut tarif.
- (3) Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 19

- (1) Tarif ditetapkan oleh Rumah Sakit dengan menggunakan lembar pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Berdasarkan lembar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif dipungut dari pengguna jasa Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran tarif pelayanan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai atau cara lain sesuai kesepakatan.
- (4) Penerimaan pembayaran tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit.
- (5) Pelaksanaan pemungutan tarif dilaporkan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Penetapan besaran tarif dilakukan berdasarkan laporan/dokumen pelayanan dari masing-masing unit layanan pada Rumah Sakit.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas administrasi.

Bagian Ketiga
Administrasi Keuangan
Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi keuangan, ditetapkan kartu pendaftaran, formulir rujukan, lembar hasil pemeriksaan dan lembar pembayaran.

- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. administrasi pelayanan rawat jalan;
 - b. administrasi pelayanan gawat darurat;
 - c. administrasi pelayanan rawat inap;
 - d. administrasi pelayanan penunjang medis;
 - e. administrasi pelayanan tindakan medik; dan
 - f. administrasi lembar pembayaran.

Pasal 23

- (1) Administrasi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. administrasi pendaftaran poliklinik;
 - b. lembar pembayaran;
 - c. lembar resep obat;
 - d. lembar resume medis;
 - e. lembar konsul internal antar klinik;
 - f. lembar rujukan;
 - g. lembar pemeriksaan penunjang medik;
 - h. lembar rincian pembayaran;
 - i. lembar konsultasi gizi;
 - j. lembar keterangan untuk dirawat; dan/atau
 - k. lembar surat keterangan resume pasien.
- (2) Administrasi pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. lembar pembayaran;
 - b. lembar resep obat;
 - c. lembar surat keterangan;
 - d. lembar formulir pemeriksaan laboratorium;
 - e. lembar formulir pemeriksaan radiologi;
 - f. lembar formulir pemeriksaan EKG;
 - g. lembar rujukan; dan/atau
 - h. lembar surat keterangan resume pasien.
- (3) Administrasi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. lembar pembayaran;
 - b. lembar rujukan;
 - c. lembar resep obat;
 - d. lembar tindakan medik;
 - e. lembar hasil pemeriksaan;
 - f. lembar permintaan porsi makan pasien;
 - g. lembar pemeriksaan penunjang medik;
 - h. lembar surat keterangan pernah dirawat;
 - i. lembar surat kontrol; dan/atau
 - j. lembar surat keterangan resume medis.

- (4) Administrasi pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. lembar pembayaran;
 - b. lembar formulir pemeriksaan laboratorium;
 - c. lembar formulir pemeriksaan radiology;
 - d. lembar formulir pemeriksaan rehabilitasi medik;
 - e. lembar formulir pemeriksaan *Medical Check Up*;
 - f. lembar resep obat;
 - g. lembar formulir pemeriksaan *EKG/USG/CT Scan*; dan/atau
 - h. lembar formulir Pemeriksaan *treadmill*.
- (5) Administrasi pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. lembar pemeriksaan psikoterapi;
 - b. lembar pelayanan fisioterapi;
 - c. lembar hasil *visum et repertum*;
 - d. lembar pelayanan *Water Seal Drainage*;
 - e. lembar ijin tindakan *Nebulizer*;
 - f. lembar pelayanan *Spirometri*;
 - g. lembar pelayanan *Audiometri*;
 - h. lembar ijin tindakan *Continuos Suction*; dan/atau
 - i. lembar ijin tindakan *Ventilator*.
- (6) Administrasi lembar pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf f, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
- a. Lembar pertama, untuk pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Lembar kedua, untuk arsip Bank; dan
 - c. Lembar ketiga, untuk pembukuan/akuntansi/arsip keuangan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran tarif dilakukan oleh pengguna jasa pelayanan kepada petugas pemungut di loket khusus pada Rumah Sakit.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tarif ke Kas Rumah Sakit paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 24

Kepada pengguna pelayanan Rumah Sakit dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang berasal dari keluarga miskin dilaksanakan, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, surat keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah di bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota, Kartu Keluarga Miskin dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan kepada pengguna jasa akibat Kejadian Luar Biasa dilaksanakan, sesuai surat keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah di bidang kesehatan di Kabupaten/Kota;
- c. pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan kepada pasien umum dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dokter yang merawat pasien pegawai dan keluarga pegawai Rumah Sakit serta pasien umum, diperkenankan untuk membebaskan sebagian atau seluruh jasa pelayanan medis yang menjadi haknya.
- (2) Pembebasan jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 26

Kadaluwarsa penagihan ditetapkan oleh Direktur, yang dilakukan dengan interval umur piutang, meliputi :

- a. 1 - 2 tahun;
- b. 2 - 3 tahun;
- c. 3 - 4 tahun; dan
- d. diatas 5 tahun.

Pasal 27

- (1) Setelah kadaluwarsa penagihan ditetapkan, maka piutang yang tidak tertagih dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penggunaan sarana Rumah Sakit di luar jam kerja rawat jalan pada pagi hari berupa penggunaan sarana bangunan atau ruang poliklinik oleh tenaga medis, di luar tanggungjawab Rumah Sakit.
- (2) Kesalahan, kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh tenaga medis di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab tenaga medis yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai tarif pelayanan pada Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR

SERI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 66 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

TENTANG : POLA DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT.

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

I. Bedah Syaraf

a. Khusus I

1. *Burrhole Explorasi*
2. *Reseksi Anterior*
3. *Extraventricular Drainase*
4. *Burrhole Drainase*
5. *Cranioplasty*
6. *Reseksi Lipoma*
7. *Reseksi Kista Atheroma*
8. *Craeniotomi Evakuasi EDH*
9. *Craniektomie Debridement*
10. *Repair Shunt*
11. *Repair EVD*
12. *VP Shunt*

b. Khusus II

1. *Craniotomi Evakuasi SDH*
2. *Craniotomi Evakuasi ICH*
3. *Transcranial Reseksi Cele*
4. *Craniotomi Removal Benda Asing*
5. *Reseksi Meningocele*
6. *Reseksi Llg Carpi Transversus (CTS) dan tindakan sejenisnya*
7. *Craniotomi Tumor Removal > 2 jam*
8. *Clipping Aneurisma*
9. *Reseksi AVMM*
10. *Reseksi Abbses Cerebri*
11. *Microvascular Decompressi*
12. *Laminnectomi Tumor Removal*
13. *Laminnectomi Disc Removal*
14. *Ventricular caudal, ventriculo peritonal shunting*

II. Bedah Digestive

a. Khusus I

1. *Reseksi*
2. *Cholecystectomy*
3. *Appendectomy*
4. *Lien*
5. *Adhesiolysis*

b. Khusus II

1. *Explore CBD*
2. *Miles*
3. *Gaster, esophagus, hepar, pancreas*

4. *Devascularisasi*
5. Pendarahan usus
6. *Prolaps Recti*

III. Bedah Umum

a. Sederhana

1. Pasang *Kateter Urethra*
2. Pungsi Kandung Kemih
3. *Anoskopi*
4. *Bouginasi*
5. *Sirkumsisi*

b. Kecil

1. Eksisi tumor Jaringan lunak (*lipoma, atheroma*)
2. Reposisi fraktur tertutup sederhana
3. *Debridement / wound toilet* luka bakar < 10% tanpa komplikasi
4. *Biopsy per anoskopi / sigmoidoskopi*
5. *Roserplasty*
6. Ekstraksi kuku
7. *Insisi abses mammae*
8. *Simple implant removal (RoI)* dengan *local anesthesis*
9. *Skeletal traction*
10. Pasang *gips*
11. *Biopsy kgb/massa* dengan lokal anesthesis
12. *Debridement* luka gigitan binatang

c. Sedang

1. Operasi *hernia reponibel/irreponibel (hernioraphy)*
2. Operasi *hidrocele* (ligasi tinggi/*hidrocelektomi*)
3. Operasi *varicocele*
4. *Cystostomi*
5. *Appendektomi simple*
6. *Sectio alta* (mengangkat batu buli-buli)
7. *Debridement* luka (WTH) luas
8. Pasang *chest tube thoracostomy (WSD)*
9. Eksisi tumor jinak di kulit (*basalioma*)/*subkutis (atheroma/lipoma)* tanpa komplikasi dengan *anesthesis* umum
10. Eksisi/insisi tumor payudara
11. *Biopsy* tumor/kelenjar getah bening di leher dengan *anesthesis* umum
12. Operasi kelainan tangan/kaki bawaan (*simple polydactily*)
13. *Debridement* luka bakar > 10% tanpa komplikasi
14. Skin graft, flap sederhana
15. *Eksisi hemangioma, lymphangioma*
16. *Eksisi varises*
17. *Haemorhoidektomi*
18. *Ekstirpasi kista duktus tiroglosus*
19. *Eksisi keloid* dengan *anesthesis* umum
20. *Anoplasty*
21. *Orchidopexy*
22. Amputasi jari tangan / kaki
23. *Incise* dan *drainase abses perianal*

24. *Fistulektomi pada fistula ani*

25. *Remove of implant*

d. Besar

1. Operasi kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, *neurofibroma*
2. *Labioplasty, palatoplasty* dengan *anestesi umum*
3. Menurunkan *testis* pada *undesensusu testis*
4. Operasi tumor tiroid : *isthmulobektomi, total tiroidektomi*
5. Operasi payudara : *radikal mastektomi*
6. Operasi abdomen : *laparatomi eksplorasi, tumor intra abdomen, reseksi usus halus, hemilektomi, ileostomi, kolostomi, anastomosis usus, kholesistektomi.*
7. Operasi semua jenis tumor , dengan perkiraan operasi > 1 jam
8. Operasi semua jenis trauma yang tidak termasuk tindakan sedang
9. Operasi pada trauma *maksilo fasial*
10. *Splenektomi*
11. Operasi *hernia inkarserata/strangulate*
12. Operasi pada *ileus obstruksi, invaginasi*
13. Operasi *urologi : nefrektomi, pylolithotomi, batu ureter, operasi hipospadia, open prostatektomi*
14. *Appendicitis infiltrate, perforasi appendiks (per laparatomi)*

e. Khusus

1. *Skin graf luas (STSG / FTSG)*
2. *Flap jauh, free flap*
3. Operasi-operasi rekonstruksi
4. Operasi *hemangioma luas*
5. Operasi tulang muka: *maxilla, Mandibulla, foramen orbita-zygoma*

IV. Bedah Mulut

a. Kecil

1. *Ranula*
2. *Biopsi*
3. *Vulnus multiple*
4. *Insisi abses*

b. Sedang

1. *Ameloblastoma kecil*
2. *Kista*
3. *Odontoma*
4. *Kuretage*
5. *Wiring inter maxilar*

c. Canggih

1. *Open red + Fikasasi*
2. *Palatoschizis*
3. *Labioshizis bilateral*

d. Khusus

1. *Le fort II & III*
2. *Reseksi*
3. *Orthognathi*

V. Kebidanan dan Penyakit Kandungan

a. Sederhana

Tamponade

b. Kecil

1. *Insisi abses*
2. *Ektirpasi kista bartolini/ gartner / polip Cervix*
3. *Hydrotubasi, Biopsi Cervix*
4. *Histeroskopi*

c. Sedang

1. Tumor jinak *ovarium, Myomectomi, Laparaskopi diagnostik, Mioma Geburt*
2. *Sterilisasi*
3. *Criyosurgery, Cauterisasi, LEEP, LLETZ*
4. *Insemivasi*

d. Besar

1. *Histerectomy, tumor jinak vagina dan vulva*
2. *KET, neoplasma ovari dengan penyulit (perlengketan)*
3. *SC*

e. Canggih

Bedah *Laparascopy*

f. Khusus

1. Bedah rekonstruksi ginekologi (*Vaginal HT, Kolporafi anterior – posterior, perineoplasty, Fistolorafi*)
2. Semua bedah tumor ganas ginekologi
3. Bedah mikro

VI. Bedah *Orthopedi*

a. Kecil

1. Tumor jinak (*atheroma, lipoma dst*) *lokal anesthesi*
2. Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana
3. *Roser plastik, ekstraksi kuku*
4. *Simple implant removal---* *lokal anesthesi*
5. *Skeletal traction*

b. Sedang

1. *Debridement luka*
2. Kelainan tangan bawaan, *simple polidactily*
3. *Dislokasi sensi*, bahu siku, pergelangan tangan, *interphalanx*, panggul, tumit, *simphisis*
4. *Skin graaf flap lokal* sederhana
5. Amputasi jari kanan / kaki
6. Tendon, *bonegrafing alone, biopsi tulang*

c. Besar

1. Reposisi terbuka sederhana, *implant* sederhana dengan *narcose, nefrotas*
2. Reposisi terbuka dengan *implant* / besar
3. Semua jenis tumor ganas dengan perkiraan operasi > 1 jam
4. Semua jenis trauma yang tidak termasuk tindakan sedang
5. *Orif* pada pertengahan tulang panjang
6. *Repair 2 - 3 tendon*

d. Khusus

1. *Skin graaf luas, rekonstruksi, flap*
2. *Repair nerve/arteri/vena*
3. *Kontraktur*
4. *Open reduksi*
5. *Arthrodesis sendi besar*
6. *Amputasi sendi besar, corection osteotomi*
7. *Total HTP, scoliosis corection, anterior infusio*
8. *Multiple fractur dengan komplikasi, operasi vaskuler*
9. *THR (Total Hipreplacement)*
10. *Rekonstruksi* : pemasangan implant pada tangan, *free flap, tissue expande*
11. *Rekonstruksi* kelainan kongenital, tangan, kaki (CTEV)
12. *Mikrosurgery, laser surgery, arthroscopy*
13. *Total knee replacement*
14. *ORIF pada tulang khusus/persediaan/spine/hand*
15. *ORII reeducation pada fraktur/dislokasi terlantar*

VII. Telinga Hidung Tenggorokan

a. Sederhana

1. *Biopsi kecil, pengambilan serumen, caustik*
2. *Ekstraksi alianeam hidung, merawat post operasi*

b. Kecil

1. *Explorasi nasho, lobulosplasty, ekstirpasi cerumen/polip telinga*
2. *Taraceutasis, sadap othmstome, sadap rahang*
3. *Pengambilan cholesteatoma canalis incis abses septumnasi/peritonsiler*
4. *Parasentasis dan tube irigasi sinus maxillaris*
5. *Reposisi articulatio temporal/mandibulare*
6. *Incisi retrofaringeal abses, incisi othematom, incisi mastoid abses*
7. *Kaustik konkha hidung, incisi perikondritis aurikula*
8. *Ekstraksi jaringan granulasi lubang telinga, excisi kelainan kulit*

c. Sedang

1. *Septoplasty, nasal khonkotomi, antrostomi, frontal sinustrepine*
2. *Dakriokistorhinostomi, cryosurgery, excisi tumor, tracheostomi*
3. *Reparasi oroanthral fistula, laringoskopi therapi, reposisi jaringan parut*
4. *Broncoscopi, oesophagoskopi*
5. *Choncha subluksasio, reposisi hidung antar window*
6. *Incisi abses para/retro faringeal, ductustirolosus*
7. *Sinur maksilaris spoeling*
8. *Ethmoidectomi intranasal, mobilisasi stapes*

d. Besar

1. *Reposisi fraktur os nasal tertutup, adenoidektomi, tonsilektomi, polipectomi nasal*
2. *Operasi caldwell luc, ethmoidectomi eksterna, osteoplasty, frontal sinus ectomi, devetikulektomi, aritenoidektomi*
3. *Drainage deep neck infection/abses, thyroidectomi, ligasi pembuluh darah leher eksisi kista kongenital*
4. *Eksisi kista kongenital (brankhial, dermoid, teratoma)*
5. *Eksisi kelenjar sub maxillaris (sublingualis), rhitonomi lateral, glosektomi partial mandibulektomi partial*

6. *Liv shave, wedgere/section, abbe eslauder flap*
 7. *Diseksi radikal kelenjar leher*
 8. *Miringoplasty, mastoidektomi simple, neurektomi timpani*
 9. *Labirintektomi, otoplasty, laringoplasty, tracheoplasty*
 10. *Menthoplasty, bhleparoplasty, blow out orbita*
 11. *Prosedur flap pedikal implant, prosedur facial sling*
 12. *Explorasi temporomandibular joint, kondilektomi*
 13. *Liposuction, mediastenoscopi*
 14. *Eosephagoskopi terapi (corpus alienum, dilatasi striktur)*
 15. *Broncoscopi terapi (corpus alienum, dilatasi striktur)*
 16. *Septum reseksi, angiofibroma nasofaring, palato plasty*
 17. *Parotidektomi, rekontruksi hidung, eksplorasi cavum tympani*
 18. *Maxilla (Le Fort I, II, III)*
 19. *Malar dengan tanpa orbita, Tympanoscopy*
 20. *Sinus Maksilaris spoeling + Anthroscopy*
- e. Canggih
1. *Ligasi pembuluh darah transantral*
 2. *Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)*
 3. *Reseksi nervus VIII melalui fossa kranii media*
 4. *Mandibulectomi*
- f. Khusus
1. *Vedian neurotomi, frontoethmeoidektomi*
 2. *Ablasi sinus frontalis*
 3. *Pansinus ektomi radikal, hiposektomi, reseksi, os temporale*
 4. *Eksisi artikula neck diseksi, laryngectomi subtotal/total*
 5. *Diseksi radikal kelenjar leher, eksplorasi fraktur laryng*
 6. *Eoshopagectomi servical dan diseksi kelenjar leher*
 7. *Eksplorasi nervus laryngeus rekurens, reseksi trachea dan reparasi*
 8. *Parotidektomi dengan atau tanpa diseksi nervus facialis nervergraft*
 9. *Maxillectomi total/partial radikal dan eksenterasi orbita*
 10. *Eksisi tumor dengan nasopharyng melalui trans-ethmoid/sentral/palatal*
 11. *Reseksi tumor dengan radikal neck diseksi, misalnya tumor primer, dasar mulut, alveoli lidah bukal, tonsil atau kombinasi*
 12. *Diseksi radikal kelenjar leher dan mediastinum trans*
 13. *Timpanoplasty dengan atau tanpa mastoidektomi radikal/modifikasi*
 14. *Fenetrasi, stapedektomi, dekompresi N. VII*
 15. *Reparasi N. fasialis dan graf (tandur)*
 16. *Reseksi neuroma akustik trans mastoid / fossa kranii media*
 17. *Rekontruksi telinga luar, rhinoplasty, rhitidectomy*
 18. *Rekontruksi maxillofasial, dekompresi sacus endolimphaticus*
 19. *Laringofusre, microlaryng operasi, maxillectomi tumor, glandula salivarius*

VIII. Kesehatan Anak

- a. Kecil
Bone marrow punksi, subdural tap
- b. Sedang
Biopsi hati ginjal, paru-paru, usus sadap paru/ascites

- IX. Penyakit Dalam
- a. Kecil
 - Busu achalasia*
 - b. Sedang
 1. *Percutaneous transhepatic cholangiografi*
 2. *Suprapubic puncture, CPT*
- X. Mata
- a. Sedang
 1. *Hecthing kornea*
 2. *Hecthing Skelera*
 3. *Kryokoagulasi*
 4. *Sikiodiathermi*
 5. *Eksterpasi epidermoid*
 6. *Eksterpasi tumor palpebra*
 7. *Eksterpasi tumor conjunctive*
 8. *Eksterpasi tumor kornea*
 9. *Flapconjunctive*
 10. *Hecthing palpebra (trauma)*
 11. *Tarsotomi (SBL)*
 12. *Eksterpasi pterygium dan pinguicula*
 - b. Besar
 1. Ekstraksi katarak
 - a) *Intrakapsuler*
 - b) *Ekstrapsuler*
 - c) *Liner*
 - d) *Discicio lentis*
 - e) *Discicio nastar*
 2. *Ektirpasi corpus alienum intra okuler*
 3. *Sinklodialisis*
 4. *Eksentrasi*
 5. *Eviserasi*
 6. *Enukleasi*
 7. *Trabekkullektomi*
 8. *Combined operasi*
 9. *Iridectomi pada glaukoma*
 10. *Iridekleasis*
 11. *Bleparoplasty*
 12. *Operasi tumor melanoma*
 13. *Operasi tumor retobulbar*
 14. *Iridektomi optik*
 15. *Aspirasi hifema atau hipopion*
 - c. Khusus
 1. *Reposisi retina*
 2. *Implantasi lensa intraokuler*
 3. *Dakriorhinostomi*
 4. *Keratoplasty*
 5. *Operasi Strabismus*

XI. Kulit dan Kelamin

- Sedang
Dermabrasion, Rekontruksi kulit, skin graf

XII. Bedah Urologi

a. Kecil

1. *Kateterisasi buli*
2. *Bouginasi uretra*
3. *Insisi abses scrotum*
4. *Insisi abses perineal*
5. *Biopsi penis*
6. *Punksi buli-buli*

b. Sedang I

1. *Meatotomi*
2. *Vasektomi*
3. *Sistostomy*
4. *Sectio Alta*
5. *Varicocelectomy*
6. *Hidrokelectomy/Funicocelectomy*
7. *Orchidectomy*
8. *Sistoscopy/Uretrositoscopy*

c. Sedang II

1. *Meatoplasty*
2. *Nefrostomy perkutan*
3. *Ligasi vena spermatica/paloma*
4. *Biopsi testis*
5. *Cystoscopy biopsy*
6. *Off stent penerdoskopi*
7. *Pemasangan stent/RPG (Unibireteral)*

d. Khusus I

1. *Nefrolitotomy*
2. *Derofing kista ginjal*
3. *Open renal biopsy*
4. *Nefrektomi simple*
5. *Pyelolitotomy*
6. *Ureterolitotomi*
7. *Open prostatektomy*
8. *Orchidopexy undescensus testis/Torsio testis*
9. *Repair buli*
10. *Pemasangan stent/RPG (Bireteral)*

e. Khusus II

1. *Nefrektomi parsial*
2. *Ureterocutaneustomy/Ureterolisis*
3. *Divertikulectomy buli*
4. *Open nefrostomi*
5. *Reseksi urachus*
6. *Chordektomi*
7. *Nefrektomi radikal*
8. *Nefroureterektomi*

9. *Trans uretero – ureterostomy*
10. *Ureterossigmoidostomy (Coffey)*
11. *Ileal conduit (Briker)*
12. *Ureteroneosisostomy/Reimplantasi ureter*
13. *Sistektomy radical/total/parsial*
14. *Augmentasi buli-buli*
15. *Operasi horse shoe kidney*
16. *Nephropexy*
17. *Extended pyelolithotomy*
18. *Tailoring ureter*
19. *Reparasi fistula vesikovaginal*
20. *Uretroplasti hypospadi*
21. *Pyeloplasti*
22. *Bivalve nefrolitotomy*
23. *Penectomy*
24. *Vasovasostomy*
25. *Vaso epididimostomy*

XIII. *Endoscopy*

- a. *Cystoscopy lithotripsi*
- b. *Ureteroscopy lithotripsi*
- c. *Reseksi ureterokel*
- d. *TUR prostat*
- e. *TUR buli*
- f. *Uretroskopi sache (Uretrotomi interna)*
- g. *Insisi bladder neck.*

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

